



PUTUSAN

Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M SALEH Bin MA'MUN;
 2. Tempat lahir : Praya Loteng;
 3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1976;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn. Lendang Beriri RT.01/ RW.000 Kel.Batu Rakit, Kec.Bayan, Kab.Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditahan didalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Juli 2024 ;

9. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa M. SALEH BIN MA'MUN, baik bertindak sendiri maupun bersama dengan saksi KASIRAN (berkas terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 20 Maret 2023 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Bandara Juanda Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya penangkapan 20 CPMI di Bandara Juanda yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai Asisten Rumah Tangga , dan salah satu CPMI tersebut bernama saksi Nurmiati yang berasal dari Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat , dan terdakwa yang telah merekrut salah satu CPMI yang bernama Nurmiati ;

Bahwa terdakwa M. SALEH BIN MA'MUN tidak berBadan Hukum dan bukan Pengurus atau pegawai pada PT.DAM maupun perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) serta tidak mempunyai surat ijin penunjukan secara resmi dari P3MI, dan ketika bertemu dengan saksi Kasiran (berkas terpisah) mengatakan "Yuk Kerjasama saya, bantu saya mencari Tenaga Kerja untuk menjadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi, nanti kamu bisa dapat upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang", lalu terdakwa menyetujui, dan peran terdakwa terhadap CPMI atas nama Nurmiati yang akan ditempatkan oleh Haykal Direktur PT. DAM ke Arab Saudi tanggal 20 Maret 2023 , kemudian sekitar tanggal 9 Maret 2023,

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang ke rumah saksi Nurmiati untuk memberitahu tanggal 11 Maret 2023 akan berangkat ke Jakarta :

Bahwa terdapat transaksi dari rekening Bank BCA Cabang Cikarang no. 3430205683 atas nama saksi MUHAMMAD YAHYA SYAMLAN (berkas terpisah) mengirim uang ke saksi KASIRAN senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun buku tabungan dengan nomer rekening tersebut mulai dari Kartu ATM, Buku tabungan, sampai fasilitas M – Banking yang menggunakan adalah HAYKAL (dpo) selaku bos PT. DUTA AMPEL MULIA , selanjutnya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2023 dikirim oleh saksi KASIRAN ke Rekening BRI Nomor 469201041867535 atas nama M. SALEH BIN MA'MUN yaitu terdakwa , lalu diserahkan ke saksi Nurmiati sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai di depan rumah saksi Nurmiati di Ds. Lendang Beriri Rt.01 Rw.0 Kel. Batu Rakit Kec. Bayan Kab. Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat sisanya oleh terdakwa digunakan untuk biaya medical di klinik Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bensin, Rp. 1.000.000,- untuk biaya mengantar ke Bandara dan makan minum, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan keuntungan yang terdakwa peroleh ;

Bahwa tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menjemput saksi Nurmiati menuju ke Bandara Internasional Lombok untuk berangkat ke Jakarta, lalu sampai di bandara Soekarno Hata Jakarta sekitar jam 14.30 wib, saksi Nurmiati dijemput staf dari PT. Duta Ampel Mulia naik Taxi menuju ke rumah penampungan yang beralamat di Condet Pondok Indah Jakarta , lalu tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib saksi Nurmiati melakukan sidik jari di suatu tempat yang tidak dikenalnya, selanjutnya tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wib saksi Nurmiati bersama 19 CPMI lainnya berangkat ke Bandara Juanda Surabaya menggunakan mobil travel Elf warna hitam;

Bahwa jika P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) tidak memiliki SIP3MI (Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan tidak memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia), maka P3MI tersebut tidak memiliki hak untuk

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan PMI bekerja di luar negeri, dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI yang batas waktunya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo Pasal 69 UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. SALEH BIN MA'MUN, baik bertindak sendiri maupun bersama dengan saksi KASIRAN (berkas terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 20 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Bandara Juanda Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya penangkapan 20 CPMI di Bandara Juanda yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai Asisten Rumah Tangga, dan salah satu CPMI tersebut bernama saksi Nurmiati yang berasal dari Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan terdakwa yang telah merekrut salah satu CPMI yang bernama Nurmiati ;

Bahwa terdakwa M. SALEH BIN MA'MUN tidak berBadan Hukum dan bukan Pengurus atau pegawai pada PT.DAM maupun perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) serta tidak mempunyai surat ijin penunjukan secara resmi dari P3MI, dan ketika bertemu dengan saksi Kasiran (berkas terpisah) mengatakan "Yuk Kerjasama saya, bantu saya mencari Tenaga Kerja untuk menjadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi, nanti kamu bisa dapat upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang";

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menyetujui, dan peran terdakwa terhadap CPMI atas nama Nurmiati yang akan ditempatkan oleh Haykal Direktur PT. DAM ke Arab Saudi tanggal 20 Maret 2023, kemudian sekitar tanggal 9 Maret 2023, terdakwa datang ke rumah saksi Nurmiati untuk memberitahu tanggal 11 Maret 2023 akan berangkat ke Jakarta :

Bahwa terdapat transaksi dari rekening Bank BCA Cabang Cikarang no. 3430205683 atas nama saksi MUHAMMAD YAHYA SYAMLAN (berkas terpisah) mengirim uang ke saksi KASIRAN senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun buku tabungan dengan nomer rekening tersebut mulai dari Kartu ATM, Buku tabungan, sampai fasilitas M – Banking yang menggunakan adalah HAYKAL (dpo) selaku bos PT. DUTA AMPEL MULIA, selanjutnya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2023 dikirim oleh saksi KASIRAN ke Rekening BRI Nomor 469201041867535 atas nama M. SALEH BIN MA'MUN yaitu terdakwa, lalu diserahkan ke saksi Nurmiati sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai di depan rumah saksi Nurmiati di Ds. Lendang Beriri Rt.01 Rw.0 Kel. Batu Rakit Kec. Bayan Kab. Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat sisanya oleh terdakwa digunakan untuk biaya medical di klinik Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bensin, Rp.1.000.000,- untuk biaya mengantar ke Bandara dan makan minum, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan keuntungan yang terdakwa peroleh ;

Bahwa tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menjemput saksi Nurmiati menuju ke Bandara Internasional Lombok untuk berangkat ke Jakarta, lalu sampai di bandara Soekarno Hata Jakarta sekitar jam 14.30 wib, saksi Nurmiati dijemput staf dari PT. Duta Ampel Mulia naik Taxi menuju ke rumah penampungan yang beralamat di Condet Pondok Indah Jakarta, lalu tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib saksi Nurmiati melakukan sidik jari di suatu tempat yang tidak dikenalnya, selanjutnya tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wib saksi Nurmiati bersama 19 CPMI lainnya berangkat ke Bandara Juanda Surabaya menggunakan mobil travel Elf warna hitam;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) tidak memiliki SIP3MI (Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan tidak memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia), maka P3MI tersebut tidak memiliki hak untuk menempatkan PMI bekerja di luar negeri, dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI yang batas waktunya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 huruf b, c, d, e UURI NO. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa M. SALEH BIN MA'MUN, baik bertindak sendiri maupun bersama dengan saksi KASIRAN (berkas terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 20 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Bandara Juanda Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya penangkapan 20 CPMI di Bandara Juanda yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai Asisten Rumah Tangga, dan salah satu CPMI tersebut bernama saksi Nurmiati yang berasal dari Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan terdakwa yang telah merekrut salah satu CPMI yang bernama Nurmiati ;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. SALEH BIN MA'MUN tidak berBadan Hukum dan bukan Pengurus atau pegawai pada PT.DAM maupun perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) serta tidak mempunyai surat ijin penunjukan secara resmi dari P3MI, dan ketika bertemu dengan saksi Kasiran (berkas terpisah) mengatakan "Yuk Kerjasama saya, bantu saya mencari Tenaga Kerja untuk menjadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi, nanti kamu bisa dapat upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang"; lalu terdakwa menyetujui, dan peran terdakwa terhadap CPMI atas nama Nurmiati yang akan ditempatkan oleh Haykal Direktur PT. DAM ke Arab Saudi tanggal 20 Maret 2023 yaitu : mencari tenaga kerja, kemudian sekitar tanggal 9 Maret 2023, terdakwa datang ke rumah saksi Nurmiati untuk memberitahu tanggal 11 Maret 2023 akan berangkat ke Jakarta :

Bahwa terdapat transaksi dari rekening Bank BCA Cabang Cikarang no. 3430205683 atas nama saksi MUHAMMAD YAHYA SYAMLAN (berkas terpisah) mengirim uang ke saksi KASIRAN senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun buku tabungan dengan nomer rekening tersebut mulai dari Kartu ATM, Buku tabungan, sampai fasilitas M – Banking yang menggunakan adalah HAYKAL (dpo) selaku bos PT. DUTA AMPEL MULIA, selanjutnya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2023 dikirim oleh saksi KASIRAN ke Rekening BRI Nomor 469201041867535 atas nama M. SALEH BIN MA'MUN yaitu terdakwa, lalu diserahkan ke saksi Nurmiati sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai di depan rumah saksi Nurmiati di Ds. Lendang Beriri Rt.01 Rw.0 Kel. Batu Rakit Kec. Bayan Kab. Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat sisanya oleh terdakwa digunakan untuk biaya medical di klinik Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bensin, Rp.1.000.000,- untuk biaya mengantar ke Bandara dan makan minum, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan keuntungan yang terdakwa peroleh ;

Bahwa tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menjemput saksi Nurmiati menuju ke Bandara Internasional Lombok untuk berangkat ke Jakarta, lalu sampai di bandara Soekarno Hata Jakarta sekitar jam 14.30 wib, saksi Nurmiati dijemput staf dari PT. Duta Ampel Mulia naik

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taxi menuju ke rumah penampungan yang beralamat di Condet Pondok Indah Jakarta , lalu tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib saksi Nurmiati melakukan sidik jari di suatu tempat yang tidak dikenalnya, selanjutnya tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wib saksi Nurmiati bersama 19 CPMI lainnya berangkat ke Bandara Juanda Surabaya menggunakan mobil travel Elf warna hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UURI no. 21 Tahun 2007 tentang TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa M. SALEH BIN MA'MUN, baik bertindak sendiri maupun bersama dengan saksi KASIRAN (berkas terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 20 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Bandara Juanda Sidoarjo atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya penangkapan 20 CPMI di Bandara Juanda yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai Asisten Rumah Tangga , dan salah satu CPMI tersebut bernama saksi Nurmiati yang berasal dari Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat , dan terdakwa yang telah merekrut salah satu CPMI yang bernama Nurmiati ;

Bahwa terdakwa M. SALEH BIN MA'MUN tidak berBadan Hukum dan bukan Pengurus atau pegawai pada PT.DAM maupun perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) serta tidak mempunyai surat ijin penunjukan secara resmi dari P3MI , dan ketika bertemu dengan saksi Kasiran (berkas terpisah) mengatakan "Yuk Kerjasama saya, bantu saya mencari Tenaga Kerja untuk menjadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi, nanti kamu bisa dapat upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang"; lalu terdakwa menyetujui, dan peran terdakwa terhadap CPMI atas nama Nurmiati yang akan ditempatkan oleh Haykal Direktur PT. DAM ke Arab

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi tanggal 20 Maret 2023 yaitu : mencari tenaga kerja , kemudian sekitar tanggal 9 Maret 2023, terdakwa datang ke rumah saksi Nurmiati untuk memberitahu tanggal 11 Maret 2023 akan berangkat ke Jakarta :

Bahwa terdapat transaksi dari rekening Bank BCA Cabang Cikarang no. 3430205683 atas nama saksi MUHAMMAD YAHYA SYAMLAN (berkas terpisah) mengirim uang ke saksi KASIRAN senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun buku tabungan dengan nomer rekening tersebut mulai dari Kartu ATM, Buku tabungan, sampai fasilitas M – Banking yang menggunakan adalah HAYKAL (dpo) selaku bos PT. DUTA AMPEL MULIA , selanjutnya uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2023 dikirim oleh saksi KASIRAN ke Rekening BRI Nomor 469201041867535 atas nama M. SALEH BIN MA'MUN yaitu terdakwa , lalu diserahkan ke saksi Nurmiati sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai di depan rumah saksi Nurmiati di Ds. Lendang Beriri Rt.01 Rw.0 Kel. Batu Rakit Kec. Bayan Kab. Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat sisanya oleh terdakwa digunakan untuk biaya medical di klinik Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bensin, Rp. 1.000.000,- untuk biaya mengantar ke Bandara dan makan minum, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan keuntungan yang terdakwa peroleh ;

Bahwa tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menjemput saksi Nurmiati menuju ke Bandara Internasional Lombok untuk berangkat ke Jakarta, lalu sampai di bandara Soekarno Hata Jakarta sekitar jam 14.30 wib, saksi Nurmiati dijemput staf dari PT. Duta Ampel Mulia naik Taxi menuju ke rumah penampungan yang beralamat di Condet Pondok Indah Jakarta , lalu tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wib saksi Nurmiati melakukan sidik jari di suatu tempat yang tidak dikenalnya, selanjutnya tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wib saksi Nurmiati bersama 19 CPMI lainnya berangkat ke Bandara Juanda Surabaya menggunakan mobil travel Elf warna hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UURI No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.SALEH Bin MA'MUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan bersama-sama dengan saksi KASIRAN* sebagaimana Dakwaan Alternatif ketiga Pasal 4 UURI No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, ditambah dengan denda sebesar **Rp.120.000.000,-** (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar asli laporan transaksi finansial/rekening koran Bank BRI Kcp Tanjung Mataram atas nama M.SALEH periode bulan Maret 2023 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sda, tanggal 9 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. SALEH Bin MA'MUN tersebut diatas telah

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 “sebagaimana dakwaan alternatif kesatu

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar asli laporan transaksi finansial/rekening koran Bank BRI Kcp Tanjung Mataram atas nama M.SALEH periode bulan Maret 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding 64/Akta banding.Pid/2024 PN Sda jo 144/Pid.Sus/2024/PN Sda, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sda, tanggal 9 Juli 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) No.144/Pid.Sus/2024/PN Sda, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Surat Tercatat) No.144/Pid.Sus/2024/PN Sda yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidoarjo kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding 64/Akta banding.Pid/2024 PN Sda jo 144/Pid.Sus/2024/PN Sda, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sda, tanggal 9 Juli 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sda, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dijatuhkan pada tanggal 9 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 12 Juli 2024 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan bersama-sama dengan saksi KASIRAN" melanggar pasal 4 UURI No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 12 Juni 2024;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sda, tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam **sebagaimana dakwaan alternatif kesatu** dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dan telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa dan telah terbukti, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah adil dan setimpal dengan kesalahannya dan juga mengingat tujuan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukan pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan penjatuhan pidana ini terdakwa diharapkan insaf, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianulir/diubah sehingga alasan-alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 144/Pid.Sus /2024 /PN Sda, tanggal 9 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa di dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 81 jo Pasal 69 UURI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 144/Pid.Sus / 2024/PN Sda, tanggal 9 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh I Wayan Sedana,SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo,SH.,M.Hum dan Mochammad Sholeh,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Agung Wibowo,SH.,M.Hum

Mochammad Sholeh,SH.,MH

Hakim Ketua,

I Wayan Sedana,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Diyanto Wardoyo,SH

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1033/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)